



**PENETAPAN**  
**Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Bm**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Maman bin Mahmud**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Lingkungan Oimbo RT.016 RW.004 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, sebagai "**Pemohon I**"

**Siti Hajar binti A. Majid**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Nggaro Kumbe RT.016 RW.006 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 251/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 14 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama **Iran Maulan bin Maman**, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD,

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2016/PA.Bm.*



pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Oimbo RT.016 RW. 004 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama : **Yuli binti Tamrin**, umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.016 RW.006 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima;

2. Bahwa, Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama : **Yuli binti Tamrin**, umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.016 RW.006 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dengan anak laki-laki Pemohon I yang bernama : **Iran Maulan bin Maman**, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Oimbo RT.016 RW.004 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima ;
3. Bahwa, rencana perkawinan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Iran Maulan bin Maman**, umumnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Yuli binti Tamrin** umurnya belum genap 16 tahun ;
4. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
6. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho ( sesusuan );
7. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar calon isterinya (anak perempuan Pemohon II) dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga ;

*Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Raba, Nomor B-543-a / KUA.19.08./4/Pw.01 / 11 / 2016 tanggal 08 November 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon yang bernama **Iran Maulan bin Maman** belum genap 19 tahun, demikian juga untuk anak perempuan Pemohon II yang bernama **Yuli binti Tamrin** ditolak pernikahannya karena umumnya belum genap 16 tahun ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cg Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Iran Maulan bin Maman**, untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Yuli binti Tamrin** ;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon II yang bernama **Yuli binti Tamrin**, untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Iran Maulan bin Maman** ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait yaitu

*Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*



calon pengantin laki-laki [anak Pemohon I] dan calon pengantin perempuan [anak Pemohon II];

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon I mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun dan anak kandung Pemohon II mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara voluntair sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan: Bahwa anak Pemohon I telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya (anak Pemohon II), calon istri anak Pemohon I (anak Pemohon II) telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, keluarga Pemohon I telah melamar ke keluarga calon istri anak Pemohon I dan keluarga calon istri anak Pemohon I telah menerima lamaran keluarga Pemohon I, anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap secara mental dan spiritual untuk menikah, antara anak Pemohon I dengan calon istrinya (anak Pemohon II) tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada, dan selaku orang tua sudah siap membantu dan membimbing anak dan calon isteri/suaminya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon I yang bernama Iran Maulan bin Maman memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I telah lama menjalin cinta dengan calon istrinya (anak Pemohon II) bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri di rumah orang tuanya, sehingga calon istrinya saat ini telah hamil lebih kurang 5 bulan, dan sanggup menanggung biaya hidup rumah tangga serta sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik, di samping itu orang tuanya dengan orang tua calon isterinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan sama-sama setuju untuk menikahkan dengan alasan agar terhindar dan

*Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*



tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat (agar tidak lagi terjerumus lebih jauh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syara).;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon istri anak Pemohon I yang bernama Yuli binti Tamrin memberikan keterangan bahwa calon istri anak Pemohon I pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon I dan saat ini dalam kondisi hamil 5 bulan, ia telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta ia merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5272020107670208, tanggal 11 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 52720207112700016, tanggal 02 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Daftar Ujian Sekolah Dasar atas nama Iran Maulan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 53 Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Nomor : 5272-LT-30062014-0009 tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima atas nama Tamrin Nomor : 5272021701080013 tanggal tanggal 12 Nopember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

*Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*



6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima atas nama Junaidin Nomor : 5272020911070161 tanggal 07 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat penolakan pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Raba Kota Bima Nomor B-543-a/KUA.19.08./4/Pw.01/11 /2016 tanggal 08 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Iran Maulan sebagai calon mempelai laki-laki lahir

*Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*



pada 1 Oktober 2001, sehingga telah berumur 16 tahun 1 bulan atau belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama Yuli sebagai calon mempelai perempuan lahir pada 19 Mei 2002, sehingga telah berumur 14 tahun 6 bulan atau belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa anak Pemohon I adalah anggota Keluarga sebagai anak dari Maman yang kepala keluarganya bernama ~~Jusaidin~~, sehingga Pemohon I adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini, yaitu sebagai ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon II adalah anggota Keluarga sebagai anak dan isteri dari kepala Keluarga yang bernama Tamrin, sehingga Pemohon II adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini, yaitu sebagai ibu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Iran Maulan bin Maman, laki-laki lahir tanggal 1 Oktober 2001, dan anak Pemohon II yang bernama Yuli binti Tamrin, perempuan lahir 19 Mei 2002 untuk menikah, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raba Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Iran Maulan (anak Pemohon I) dan Yuli (anak Pemohon II) dengan alasan calon pengantin pria dan wanita masih di bawah umur/belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena anak I dan Pemohon II telah berpacaran sangat intim saling mencintai, dan calon istri anak Pemohon I /anak Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan;

*Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*





Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil lima bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

*Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan sangat intim, dan telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan anak Pemohon II hamil lima bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan (anak Pemohon II) karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk anak Pemohon I (Iran Maulan bin Maman) menikah dengan anak Pemohon II (Yuli binti Tamrin);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

*Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Iran Maulan bin Maman, laki-laki, lahir 1 Oktober 2001, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Yuli binti Tamrin;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama Yuli binti Tamrin, perempuan, lahir 19 Mei 2002, untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Iran Maulan bin Maman;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiul awal 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut

*Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm*




dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., MH.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis  
  
Luthi Maslini, S.Ag. M.A.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

  
Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 371.000,00

( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 228/Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)